



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NO 19 TAHUN 1962, TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA**  
**PERHUBUNGAN UDARA DAERAH DAN PENERBANGAN SERBA GUNA**  
**"MERPATI NUSANTARA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 66)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 1965 No. U. 14/1/8-U;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berkembangnya Perusahaan Negara Merpati Nusantara dengan terbentuknya kantor-kantor cabang di daerah-daerah dan bertambahnya alat-alat terbang, maka perlu memperkuat Pimpinan Perusahaan Negara tersebut;

b. bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan pada pasal REFR DOCNM="62pp019" TGPTNM="ps8(1)">8 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1962;

Mengingat : 1. pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu019">No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="62pp019">No. 19 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 66);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia REFR DOCNM="64kp215">No. 215 dan REFR DOCNM="64kp228">No. 228 tahun 1964;

Mendengar : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora c.q. Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi.

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara perhubungan udara daerah dan penerbangan serba guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 66).

Pasal I.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 66) diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab atas operasi, seorang Direktur yang bertanggung jawab atas bidang teknik dan seorang Direktur yang bertanggung jawab atas bidang komersial dan bidang administrasi, serta beberapa kepala cabang dan bertanggung jawab atas bidang- bidang operasi, teknik, komersial dan administrasi di daerah masing-masing".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1965.

Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 35